

**ANALISIS YURIDIS PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
PASCA PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011**



**SKRIPSI OLEH :
PIPIN LESTARI
02011181320182**

Diajukan Sebagai persyaratan
Untuk mengikuti ujian komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI
UJIAN KOMPREHENSIF


NAMA : PIPIN LESTARI
NIM : 02011181320182
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
PASCA PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011


Palembang, Desember 2018

Pembimbing Utama



Drs. H. Muzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002


Pembimbing Pembantu



Sri Tutatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 195412141981031002



Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Tutatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 195412141981031002

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	PIPIN LESTARI
Nomor Induk Mahasiswa	02011181320182
Tempat/Tanggal Lahir	Palembang/13 November 1994
Fakultas	Hukum
Stara Pendidikan	S1
Program Studi	Ilmu hukum
Bagian program khususan	Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di perguruan tinggi mampu tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan –bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulisa oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2018



PIPIN LESTARI

NIM. 02011181320182

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : PIPIN LESTARI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320182
Tempat/Tanggal Lahir :Palembang/13 November 1994
Fakultas :Hukum
Stara Pendidikan :S1
Program Studi :Ilmu hukum
Bagian program khususan :Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di perguruan tinggi mampu tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan –bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulisa oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelembang, Desember 2018

PIPIN LESTARI

NIM. 02011181320182

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Hukum program Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai Analisis Yuridis Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Namun, kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung ataupun yang tidak terlibat secara langsung dalam penelitian skripsi ini.

Palembang, Desember 2018

Pipin Lestari

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT, pencipta alam semesta, Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta para kaum muslimin hingga akhir zaman.

Berkat rahmat Allah SWT, saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas berkat limpahan berkah dan rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama ini.
6. Guru-guruku semasa sekolah SD, SMP dan SMA, terimakasih atas ilmu pengetahuan dari yang paling dasar hingga saya bisa melangkah jauh sampai sekarang ini.

7. Kedua orang tuaku tercinta. Terima kasih karena telah menjadi motivasi dan semangat terbesar dalam hidupku, terimakasih juga atas perjuangan, kasih sayang dan do`a dalam setiap langkahku.
8. Saudaa-Saudariku Terimakasih atas do`a dan semangatnya selama ini.
9. Seluruh Keluarga besar yang kubanggakan. Terimakasih atas motivasi dan bantuannya selama ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2011 dan teman-teman di Universitas Sriwijaya, Terima kasih atas perkenalan yang menyenangkan di Universitas Sriwijaya.
11. Almamaterku yang Kubanggakan dan Kujunjung.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan bagi karya tulis selanjutnya.

Palembang, Desember 2018

Pipin Lestari

MOTTO

Bukan kecerdasan anda, melainkan sikap andalah yang akan mengangkat anda dalam kehidupan. –

Nabi Muhammad SAW

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat, orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepadanya sama dengan para Nabi”. -

HR. Dailani dari Anas r.a

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. – Thomas Alva

Edison

“Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.” - Forrest

Gump

Pipin Lestari

ABSTRAK

Analisis Yuridis Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011

Oleh:

Pipin Lestari; Murzal Zaidan; Sri Turatmiyah

Penelitian ini bertujuan mengkaji perbedaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan Sumber Bahan Hukum menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang membedakan sebelum dan sesudah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 adalah sebelum dibentuknya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, tidak ada peraturan mengenai Jaminan Fidusia yang mengatur lebih lanjut dan lebih jelas siapa pihak yang berwenang untuk dimintai bantuan dalam eksekusi Jaminan Fidusia. Namun, setelah dibentuknya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, kepolisian adalah pihak paling berwenang dalam memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dan Faktor yang menjadi hambatan dalam Eksekusi Fidusia menurut peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 adalah objek jaminan fidusia telah hilang atau berpindah; kondisi di lapangan tidak mendukung; adanya keributan; tempo waktu eksekusi dibutuhkan cepat atau tidak lama; kurangnya jumlah personil kepolisian; penyidik kepolisian pada saat pengamanan eksekusi tidak dilengkapi surat tugas dari pimpinan.

Kata kunci : Analisis, Yuridis, Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Peraturan
Kapolri Nomor 8 Tahun 2011

ABSTRACT

Juridical Analysis of Safeguarding Execution of Fiduciary Post-Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2011

By:

Pipin Lestari; Murzal Zaidan; Sri Turatmiyah

This study aims to examine the differences in fiduciary guarantee execution before and after the Chief of Police Regulation Number 8 of 2011 and the factors that become obstacles in securing the execution of Fiduciary Guarantees according to National Police Regulation Number 8 of 2011. This type of research in writing this thesis is normative legal research. Types and Sources of Legal Materials use pimer data and secondary data. Data collected was analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study are that the implementation of fiduciary guarantee that distinguishes before and after the Chief of Police Regulation Number 8 of 2011 is before the establishment of the Chief of Police Regulation Number 8 of 2011, there are no regulations regarding Fiduciary Assistance which regulate further and more clearly who is authorized to ask for assistance in the execution of the Fiduciary Guarantee. However, after the establishment of the Chief of Police Regulation Number 8 of 2011, the police are the most authorized party in providing security assistance in the execution of Fiduciary Guarantees and Factors that become obstacles in Fiduciary Execution according to the National Police Regulation Number 8 of 2011 are objects of fiduciary collateral lost or moved; conditions in the field do not support; there is a commotion; the tempo of execution time is fast or not long; lack of police personnel; Police investigators at the time of security of execution are not equipped with a letter of assignment from the leadership.

Keywords: Analysis, Jurisdiction, Safeguarding Execution of Fiduciary Guarantees, National Police Regulation Number 8 of 2011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
Foto	Nama : Pipin Lestari
	NIM :
	Tempat, Tanggal Lahir :
	Alamat :
	No. <i>Handphone</i> :
AGAMA	Islam
JENIS KELAMIN	Perempuan
STATUS	Belum Menikah
KEWARGANEGARAAN	Indonesia
TINGGI	172 cm
BERAT BADAN	70 Kg
KEGEMARAN	Olahraga Futsal, Badminton dan Membaca
EMAIL	yadityo@yahoo.co.id
PENDIDIKAN	
2001-2007	SD Negeri 1 Kenten Laut
2007-2010	SMP Negeri 41 Palembang
2010-2013	SMA YPI Tunas Bangsa Palembang
2013-2017	Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata, Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Analisis Yuridi	16
B. Pengertian Kreditur dan Debitur	16
C. Tinjauan Umum Fidusia.....	17
D. Tinjauan Terhadap Eksekusi pada Umumnya	29
E. Bentuk-Bentuk Eksekusi Jaminan Fidusia.....	38

F. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	41
G. Akibat Hukum Tidak Didaftarkanya Jaminan Fidusia	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Eksekusi Jaminan Fidusia yang Membedakan Sebelum dan Sesudah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011	46
B. Faktor-faktor yang Menghambat Jalannya Eksekusi pada saat Eksekusi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011	59
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi dunia bisnis, maraknya perkreditan merupakan faktor yang penting untuk menunjang karir dan usaha. Oleh karena itu, pertumbuhan kredit sangat berkembang dari waktu ke waktu. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesediaan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada umumnya, dalam perjanjian pinjam meminjam, akan ditekankan kewajiban pihak peminjam uang untuk melunasi, mengembalikan, atau mengangsur utang pokoknya beserta bunga atau imbalan sesuai dengan waktu yang ditentukan.¹

Erma Defiana Putriyanti menyatakan *“Etymologically, the credit comes from the word "credere", which means trust. In other words, Customers who obtain credit from banks are clients who have the trust from the bank. Credit can interpreted as a loan where the repayment is done in installments allowed by the bank or other entity. Based on the legislation definition of credit is the provision of money/bills can be equated with that based on the agreement between bank lending with another party*

¹ Gatot Supramo, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.44.

*that requires the borrower to repay the debt after a certain period of time with interest”.*²

Salah satu cara untuk mendapatkan kredit dari bank adalah melalui pemberian Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Sedangkan Jaminan Fidusia menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.³

² Erma Defiana Putriyanti, “Legal Status of Credit Bank Guarantee in Indonesia’s Legal Guarantee”, *Sriwijaya Law Review* Vol. 1 Issue 2, July 2017, hlm.3.

³ Salim, *Istilah Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. Hlm12

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah⁴ :

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum Jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan non bank.

⁴*Ibid*, hlm.7.

3. Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan non kebendaan.

4. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberi kredit merupakan pemberi uang berdasarkan kepercayaan. Dalam hal ini diartikan bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.

Ketentuan hukum jaminan yang diatur di luar KUHPerdara merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang tersebar di luar KUHPerdara⁵, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

⁵ Salim, *Ketentuan Hukum Jaminan : Suatu Analisis Yuridis*. Ed.1, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm 12.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran;
5. Buku III tentang van Zaken (hukum benda) NBW Belanda.

Mengenai eksekusi jaminan fidusia, diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa :

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia;
 - b. penjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjual dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan

Lahirnya Jaminan Fidusia, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Dalam suatu perjanjian kredit atau utang piutang, tidak jarang ditemui bahwa pihak debitur bisa lalai, tidak mampu, atau bahkan dari sejak semula tidak beritikad baik untuk menjalankan isi perjanjian. Jika terjadi demikian, tentu saja kreditur tidak mau rugi dan seharusnya berusaha “memaksa” debitur untuk menunaikan kewajibannya. Dan jika tetap juga tidak dilaksanakan, istilahnya kreditnya macet, maka kreditur dapat mengambil objek

jaminan kredit, dengan kata lain eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Praktek eksekusi di lapangan sering mendapatkan kendala untuk menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Biasanya objek tersebut sudah dialihkan ke pihak ketiga bahkan sengaja disembunyikan dengan tujuan untuk memiliki objek Jaminan Fidusia tersebut, seperti *handphone*, motor dan mobil. Walaupun kreditur sudah mengetahui keberadaan objek tersebut dan ingin mengambilnya kembali, namun pada saat eksekusi sering mendapatkan perlawanan dari pihak debitur. Dan hal ini pun makin memperburuk keadaan yang sering menimbulkan tindak pelanggaran hukum bahkan kekacauan dalam eksekusi.

Untuk itu, Pemerintah melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Kapolri) memberikan perlindungan terhadap kreditur maupun debitur serta memberikan kepastian hukum terhadap eksekusi benda atau objek jaminan dengan menetapkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang membedakan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011.

D. Ruang Lingkup

Agar pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini tidak menyimpang dan lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam pengembangan hukum di bidang Hukum Jaminan, khususnya Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi keamanan bagi kalangan akademisi, masyarakat, dan lain-lain terkait pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011.

F .KerangkaTeori

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum, teori perjanjian, teori perlindungan hukum dan teori perjanjian dengan itikad baik.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori ini didasarkan pada suatu kepastian dalam bentuk “kepastian undang-undang” yang berpegang pada aturan hukum (*legal rules*), yang mengandung norma-norma (*legal norms*), dan asas-asas (*legal principles*).⁶ Adanya kepastian hukum membuat masyarakat akan mengetahui secara jelas hak dan kewajiban menurut hukum

⁶ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82.

dalam melakukan perbuatan hukum di dalam masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum, maka orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya akan menimbulkan suatu keresahan di dalam masyarakat.

b. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya dan hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum sendiri menjelaskan pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum karena hukum juga menganggap bahwa kedudukan manusia itu setara dan sama di mata hukum (*equality before the law*).

c. Teori Perjanjian dengan Itikad Baik

Pada pelaksanaan eksekusi para pihak harus bersikap jujur. Pengertian itikad baik di dalam hak kebendaan mempunyai arti subyektif. Para pihak yang melakukan perjanjian kredit yaitu baik debitur maupun kreditur harus memiliki itikad baik dalam pelaksanaan kredit tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode (*method*) merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁷ Sedangkan penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan

⁷Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm.16.

⁸Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm.19.

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁹

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.¹⁰ Data kepustakaan adalah sumber data yang disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini bertumpu pada data kepustakaan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.43.

¹⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.13-14.

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.¹¹

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.93.

¹²*Ibid*, hlm. 94

Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹³

Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *rasio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Bahan hukum primer yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :
 1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945).
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

¹³*Ibid*, hlm 95

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.¹⁴
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian dilakukan dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta artikel yang berkaitan dalam mendukung penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu metode analisa dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini digunakan cara berfikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hasil yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum. Sedangkan metode kualitatif adalah metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan keberadaannya, kemudian

¹⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm.185.

¹⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.105.

dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.¹⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau dalam pertanyaan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.¹⁷ Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.112.

¹⁷Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.93.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- FX. Ngadijamo, *Himpunan Bahan Kuliah Hukum Lelang*, Tesis, Program Megister.
- Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Gatot Supramo, 1996, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Djambatan, Jakarta.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, II, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, 2000, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- Rahmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ramli Rizal, 2012, *Ekseskusi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Salim HS, 2014, *Istilah Jaminan Fidusia*, Rajawali Press, Jakarta.

-----, 2014, *Ketentuan Hukum Jaminan: Suatu Analisis Yuridis*, Rajawali Press.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Surayin, 2011, Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Analisis*, Yrama Widya, Bandung.

Wildan Suyuthi, 2004, *Sita dan Eksekusi (Praktik Kejurusitaan Pengadilan)*, PT. Tatanusa, Jakarta.

Zainal Asikin dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, tentang Jaminan Fidusia.

C. Jurnal

Erma Defiana Putriyanti, 2017, “Legal Status Of Credit Bank Guarantee In Indonesia’s Legal Guarantee”, *Sriwijaya Law Review* Vol.1, Issue 2.